

**LAYANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN  
PERSETUBUHAN  
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR LANGKAT)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SIMON PITRUS SIRINGO RINGO  
15.840.0179**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2019**

**LAYANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN  
PERSETUBUHAN  
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR LANGKAT)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Kepidanaan Pada Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH :**

**SIMON PITRUS SIRINGO RINGO  
15.840.0179**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : "Layanan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan (Studi Kasus Kepolisian Resor Langkat)"

**Nama** : SIMON PITRUS SIRINGORINGO


**NPM** : 15.840.0179

**Bidang** : Ilmu Hukum Kepadanaan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II




Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum



Ridho Mubarak, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 11 April 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya serta peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



SIMON PITRUS SIRINGORINGO

NPM: 158400179

## ABSTRAK

### LAYANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN (STUDI KASUS POLRES LANGKAT)

OLEH

SIMON PITRUS SIRINGO RINGO  
15.840.0179

Semakin meningkatnya tindak pidana persetubuhan, perhatian terhadap nasib atau kondisi korban persetubuhan belum begitu besar. Layanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sangatlah penting adanya untuk membantu menangani korban sekaligus sebagai titik awal dalam terungkapnya suatu kasus persetubuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana layanan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis empiris, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Disini penulis membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat segi yuridisnya yaitu dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa Layanan unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan, antara lain merahasiakan identitas korban, memberikan konseling diluar jalur hukum, melakukan upaya penyidikan, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adanya rasa malu dari korban untuk melapor, adanya pencabutan laporan dan tersangka melarikan diri. Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, bagi korban diberi pengertian untuk bersikap kooperatif, meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, penangkapan terhadap pelaku. Agar perlindungan hukum dapat berjalan baik harus didukung oleh lingkungan sekitar baik keluarga maupun tempat tinggalnya, serta adanya sikap pro-aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan pihak Kepolisian.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Persetubuhan

**ABSTRACT**  
**PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN PROTECTION SERVICES**  
**IN PROVIDING LEGAL PROTECTION OF CHILDREN VICTIMS**  
**(CASE STUDY OF THE LANGKAT RESORTS POLICY)**

BY

SIMON PITRUS SIRINGO RINGO  
15.840.0179

*The increasing number of criminal acts of intercourse, attention to the fate or condition of victims of intercourse has not been so great. The service unit for the protection of women and children is very important to help deal with victims as well as a starting point in the disclosure of an intercourse case. This study aims to find out how the services provided by the Women and Children Protection Unit in providing legal protection to children victims of intercourse and the obstacles faced and efforts to overcome these obstacles. The approach method used is Juridical Sociology, a study conducted on real conditions in the community with the intent and purpose of finding facts, then proceed with finding problems, then leading to the identification of problems and ultimately leading to problem solving. Here the author discusses the existing problems by looking at the juridical aspects, namely in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of witnesses and victims. Based on the results of the research conducted, the authors get answers to the existing problems, that the services of the women's and children's protection unit of the Langkat resort police provide legal protection for child victims of intercourse, including keeping the identity of the victim confidential, giving counseling outside the legal route, making investigative efforts, Letter of Notification of Progress of Investigation (SP2HP) and collaborating with Non-Governmental Organizations (NGOs). Constraints faced are lack of community legal awareness, the shame of victims to report, the revocation of reports and suspects fleeing. Efforts to overcome these obstacles are to carry out legal counseling to the community, for victims to be given an understanding to be cooperative, to improve coordination with social services and social institutions in the community, to arrest perpetrators. and his residence, as well as a pro-active attitude from all walks of life and the police.*

*Keywords: Legal Protection, Children, Victims of Copulation*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

**”Layanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan (Studi Kasus Kepolisian Resor Langkat)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Hj. Jamilah SH, MH. Selaku Ketua skripsi Penulis.
4. Ibu Angreini Atmei Lubis, SH, M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai

Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan dukungan dan saran kepada Penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku Wakil Bidang Kemahasiswaan, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, serta pengarahan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Ria Nurvika Ginting, SH, MH Selaku Sekretaris dalam Skripsi Penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik Penulis serta staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan perkuliahan.
9. Penulis berterima kasih atas dukungan, perhatian, kasih sayang dan ilmu yang diberikan oleh orang tua Penulis yaitu Ibu Hotmauli, S.Pd. Beliau adalah penyemangat bagi Penulis.
10. Bagi seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2015, terkhususnya untuk Herman Nadeak, Rina Maisarah Nasution, Rizky Andani, Wahyudi Pratama Silaban, Golden Christian Aritonang dan Agus Pranata Sinaga yang sudah banyak memberi tahu tentang segala info-info tentang perkuliahan dan memberikan dukungan juga terhadap Penulis selama waktu perkuliahan.

Demikian penyampaian ucapan terima kasih dari Penulis, semoga penulisan ilmiah ini menjadi bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2019

Penulis

Simon Pitrus Siringo Ringo

NPM : 158400179



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Layanan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak... 10	
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	16
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
E. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	23
F. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
B. Metodologi penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34

2. Sifat Penelitian.....	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Organisasi Kepolisian Resor Langkat.....	39
2. Tindak Pidana Persetubuhan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Langkat.....	45
3. Peraturan Hukum yang Berkaitan dengan Perlindungan Anak Korban Persetubuhan.....	50
B. Pembahasan.....	52
1. Bentuk Layanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan.....	52
2. Kendala yang Dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan.....	58
3. Upaya yang Dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan.....	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....63

    A. Simpulan.....63

    B. Saran.....66


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

TABEL WAKTU PENELITIAN.....	33
TABEL 1 .....	45
TABEL 2.....	47
TABEL 3.....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena dimana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.

Peningkatan tindak kejahatan ini terjadi tidak hanya pada jumlah, namun juga telah diikuti dengan peningkatan kualitas kejahatan, selain itu telah terjadi perkembangan pada modus operandi atau teknik dan taktik dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor sosial-ekonomi, jumlah pengangguran, dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka “Faktor interaksi sosial dan situasional serta pola reaksi sosial terhadap kejahatan-kejahatan, termasuk efektifitas penegakan hukum, berpengaruh terhadap corak, sifat, luas, dan kecenderungan kriminalitas di Indonesia”.<sup>1</sup>

Hal yang menjadi sangat penting adalah, telah terjadi tindak kejahatan yang menimpa masyarakat dengan korban yang bertambah dengan berbagai macam bentuk kerugian fisik, harta dan penderitaan yang relatif cukup besar. Berkaitan dengan masalah kerugian, akibat dari suatu kejahatan adalah sebagai berikut :  
“Jenis- jenis kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan saja dalam

---

<sup>1</sup> Mulyana W.Kusumah, *Kriminalitas 1996 : Soal Pemerkosaan, Ekstasi, sampai Budaya Kekerasan*, artikel kolom Majalah D&R, 28 Desember 1996 Hal,62-63

bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian non fisik yang susah bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Antara lain hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul”<sup>2</sup>

Dipertegas oleh Reksodiputro, bahwa : “penderitaan dan kerugian korban kejahatan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu“, yaitu (a) kerugian yang bersifat material yang dapat diperhitungkan dengan uang, dan (b) kerugian yang bersifat imateriel, misalnya persaan takut, sakit, kejutan psikis dan lain-lain.”<sup>3</sup>

Namun, apapun bentuk dan jenis kejahatan tersebut sudah tentu hal tersebut telah membuat suatu kerugian dan bahkan penderitaan bagi masyarakat terutama bagi para korban kejahatan tersebut. Dalam hal kerugian ini, dipertegas lagi bahwa terdapat bentuk-bentuk kerugian dan penderitaan, sebagai berikut : “essensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiel atau penderitaan fisik saja, melainkan juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simtom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahaan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain”.<sup>4</sup>

Salah satu kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan serta meresahkan masyarakat adalah tindak pidana persetubuhan. Di wilayah hukum Polrersta

---

<sup>2</sup> J.E Sahetapy, *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*, cetakan pertama pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hal,87

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana-kumpulan karangan*, edisi pertama,cetakan kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, Hal,77

<sup>4</sup> Muladi dan Barda N.Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Bandung

Langkat terdapat beberapa kasus tindak pidana persetubuhan dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 yaitu sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus. Contohnya antara lain pada tanggal 16 Mei 2018 kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh tetangganya, pada tanggal 8 bulan Agustus 2018 terjadi antara korban dengan saudara kandungnya sendiri. Dalam kasus-kasus persetubuhan diatas disimpulkan bahwa tindak pidana persetubuhan dapat terjadi pada siapa saja diantaranya melibatkan teman, saudara, bahkan orangtua yang sewajarnya melindungi dan mengasihi terdekatnya.<sup>5</sup>

Situasi rentan yang dihadapi korban dalam proses peradilan yaitu dimulai saat korban mengadukan atau melaporkan peristiwa yang dialaminya dan pengambilan keterangan korban dalam pemeriksaan selanjutnya. Dimana, pada tahap pertama korban harus berhadapan dengan penyidik, korban harus menceritakan kembali secara terbuka bagaimana terjadinya peristiwa tersebut dihadapan orang yang belum dikenalnya (Polisi), sedangkan untuk menceritakan kembali kejadian peristiwa persetubuhan yang menimpanya terhadap orang yang telah dikenalnya bahkan kepada orang tuanya sendiri pun terkadang sukar dilakukan oleh korban. Dalam pemeriksaan berikutnya, pihak korban harus memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan dalam rangka pemeriksaan terhadap pelaku dan selanjutnya berkas perkara akan diteruskan ke penuntut umum untuk kemudian disidangkan di Persidangan.

Pada tahap awal pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), sering terjadi korban mengalami kekecewaan karena peristiwa yang dialami tidak dilanjutkan ke

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara pra survey (diolah) dengan Bripta Novalta Simanjuntak, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 11 November 2018, jam 11.00,wib

penuntut umum, atau juga terjadi pada tahap penuntutan yaitu penuntut umum tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Apabila terjadi hal demikian, maka akan sangat merugikan korban, menambah penderitaan korban. Dampak yang lebih jauh lagi yaitu muncul pelaku-pelaku baru atau adanya pengulangan tindak kejahatan perkosaan oleh pelaku yang sama karena tidak adanya efek jera atas hukum (pembinaan) yang diterapkan.

K keadaan yang sangat rentan terhadap kemungkinan pengorbanan yang berlanjut mulai dari pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dikemukakan di atas dapat terjadi lagi dalam pemeriksaan di pengadilan, dimana korban akan berhadapan dengan publik yang lebih luas. Walaupun pemeriksaan dalam sidang tertutup, tetapi tidak bisa dihindari bahwa korban tindak pidana persetubuhan akan menjadi perhatian/tontonan sebelum dan sesudah persidangan. Apabila peristiwa itu dimuat media massa, maka hal tersebut menambah penderitaan bagi korban dan keluarganya.

Dalam persidangan korban mendapatkan berbagai pertanyaan penasihat hukum pelaku yang menyudutkannya karena membela kliennya. Selain itu juga, kemungkinan korban yang mengalami kekecewaan melalui vonis yang dijatuhkan oleh hakim, yang tidak sesuai memenuhi rasa keadilan korban. Dengan demikian dibutuhkan institusi penegak hukum yaitu Polisi sebagai penyidik yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan atau dengan kata lain kepolisian sebagai pihak yang bertugas dalam penyidikan harus memiliki sikap profesionalisme yang baik. Dimana mereka bertugas berlandaskan kepada perlindungan bagi hak-hak korban

sebab Undang-undang memberikan penjelasan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban persetubuhan.

Pada kasus persetubuhan, seringkali pihak penyidik dihadapkan kepada suatu kendala atau kesulitan, oleh karena tindak pidana persetubuhan memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak kejahatan lainnya. Misalnya saja, akan ditemukan bahwa Korban Persetubuhan sangat terganggu kejiwaannya, antara lain adanya rasa malu karena menimpa aib dan rasa rendah diri setelah kejadian apalagi kasus tersebut dilihat/diketahui oleh masyarakat.

Peran unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangatlah penting adanya untuk membantu menangani korban sekaligus sebagai titik awal dalam terungkapnya suatu kasus persetubuhan. Nama unit Ruang Pelayanan Khusus diganti dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“LAYANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta judul tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk layanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban persetubuhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui layanan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan.

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai peranan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Langkat dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku persetubuhan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi penyidik. Sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak dalam melakukan perlindungan hukum secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang banyaknya kasus persetubuhan, diharapkan Masyarakat tidak boleh menganggap remeh dan hanya aib keluarga semata, namun justru harus

di tindak tegas para pelakunya. Penelitian ini juga diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu diharapkan masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga berbuat kejahatan dan melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi terjadi kepada yang berwajib.

- c. Untuk menggugah kesadaran dan keberanian korban-korban perkosaan menggunakan haknya melaporkan atau menyelesaikan kasusnya secara pidana, sebab merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang pelakunya harus ditindak tegas.

## **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>6</sup>

Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

- 1) Proses pemberian layanan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak korban persetubuhan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal,109

- 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan.
- 3) Upaya penanggulangan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban persetubuhan untuk mengatasi kendala tersebut.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Layanan**

Layanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Layanan dalam Kamus Bahasa Indonesia, layanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler (1994), layanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, layanan adalah aktivitas tambahan diluar tugas pokok yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah dan sebagainya serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun perhormatan.

Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau Negara.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)**

##### **1. Sejarah Berdirinya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.**

Pada tahun 1996, beberapa polwan senior atas dasar pengalaman melihat “*Police Women Desk*” di Filipina serta dorongan Prof.Saparinah Sadli mencoba meminta Kapolri agar membentuk *Police Women Desk* di Indonesia. Selama satu

setengah tahun usaha tersebut terombang-ambing, terutama karena birokrasi yang saling melempar tanggung jawab dan suasana pra-reformasi yang menyita perhatian semua pihak terutama Polri.

Pada bulan Mei 1998 pecah huru-hara di Jakarta dan pada saat itu terlihat sekali pentingnya kesiapan semua pihak dalam menangani kasus kejahatan terhadap perempuan. Agar dapat bergerak secara kelembagaan, pada tanggal 1 September 1988 tepat pada hari jadi Polri yang ke-50 didirikanlah LBPP-Derap Warapsari oleh 6 orang Polri senior (anggotanya Purnawirawan Polri berpangkat Kolonel). Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan “Derap Warapsari” adalah sebuah lembaga yang bernaung dibawah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan yaitu Yayasan Bhakti Warapsari. Derap Warapsari merupakan perpaduan antara Derap dan Warapsari, Derap sebenarnya merupakan akronim dari di Dasari Empat Rasa Asih terhadap Perempuan, sedangkan Warapsari berasal dari kata Wara dan Hapsari yang berarti apaerempuan Pilihan. Tujuan utama Derap adalah untuk menjadi jembatan antara Polri dengan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, melalui program-program sebagai berikut:

1. Mendorong terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus –RPK (*Police Women Desk*) sampai ke tingkat Polres di seluruh Indonesia.
2. Melatih kemampuan para Polri awak RPK dalam melayani perempuan korban kejahatan.
3. Menjalin jaringan kerjasama *net working* dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan terhadap perempuan.

4. Membantu perempuan korban kejahatan dengan mendirikan Pusat Krisis dan Rumah Aman yang dapat diakses oleh RPK.

Setelah Derap berdiri, yang pertama dilakukan ialah mensosialisasikan keberadaannya, baik dilingkungan Polri maupun di masyarakat terutama dilingkungan kelompok masyarakat yang peduli terhadap masalah kejahatan terhadap perempuan.

Akhirnya dengan dorongan ibu asuh Polwan yang adalah istri Kapolri, Kapolda Metro Jaya meresmikan pembukaan 9 (Sembilan) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) diseluruh jajaran Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 1999 dalam rangka peringatan Hari Lahir R.A. Kartini.

Disediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, merupakan salah satu wujud kepedulian Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang Pelayanan Khusus adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak-anak korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Sehingga para korban dapat melaporkan kasusnya dengan aman dan terbuka kepada para Polwan yang selalu bersikap penuh pengertian dan profesional di bidangnya.

Secara organisasi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dikendalikan oleh fungsi Reserse dan dilaksanakan oleh satuan Polisi Wanita (Polwan) sebagai kekuatan inti dari seluruh tahapan penyidikan.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) juga mengemban dan melaksanakan misi Polri, yaitu sebagai aparat penegak hokum, pelindung pengayom dan pelayan

masyarakat. Diharapkan para Polwan dapat menjadi pelayan, pembimbing dan dapat berkomunikasi dengan korban tindak kejahatan dalam hal ini perempuan dan anak-anak yang senantiasa mendambakan perlindungan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya<sup>1</sup>, termasuk korban dari kejahatan perkosaan. Tujuan dibentuknya Pelayanan Perempuan dan Anak adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak-anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari unsur Pimpinan berupa Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan banyak perempuan telah menjadi korban Persetubuhan sehingga merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialaminya tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban itu bersifat sangat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak mau dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan oleh polisi laki-laki, sehingga petugas pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para

---

<sup>1</sup> Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hal,2

perempuan. Unit PPA merupakan unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Terbentuknya Unit PPA diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri No.Pol.10 Tahun 2007 dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, tambahan lembaran Negaera Republik

Indonesia Nomor 4419 Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya ;
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya.

Lingkup tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : <sup>2</sup>

- a. Perdagangan orang (*human trafficking*)Penyelundupan manusia (*people smuggling*) ;
- b. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga) ;
- c. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
- d. Perjudian dan prostitusi (*vice*);
- e. Adopsi ilegal ;
- f. Pornografi dan pornoaksi ;
- g. Pencucian uang (*Money laundering*) dari hasil kejahatan tersebut di atas ;
- h. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) ;

---

<sup>2</sup> Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007, Op.Cit

- i. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk dapat bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, maka secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sehingga, dalam menjalani kehidupannya manusia tidak dapat terlepas dari hukum yang berlaku. Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Sedangkan hubungan hukum disini diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu bertentangan dengan pihak yang lain. Jadi dapat dikatakan hak dan kewajiban akan muncul ketika terjadi suatu hubungan hukum antara suatu pihak dengan pihak yang lain baik hubungan hukum secara langsung, maupun secara tidak langsung.

Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berlawanan dengan kata lain masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada di dalam perikatan, sehingga untuk melindungi dan mengurangi konflik maka perlindungan hukum sangat diperlukan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, 1999, Jurnal Masalah Hukum

#### D. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Untuk meletakkan anak ke dalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

##### 1. Unsur Internal

Sebagai manusia, anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan . Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

---

<sup>4</sup> Andy Lesmana, *Defenisi Anak*, Sumber : <https://andibooks.wordpress.com/defenis-anak>

## 2. Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

Adapun Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

### 1. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut “ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan

kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.<sup>5</sup>

2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak

---

<sup>5</sup> Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal,16

ukur kapan seorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

#### 4. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Di dalam pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.<sup>6</sup>

Pada pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>7</sup>

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah

---

<sup>6</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung, 2005, Hal,4

<sup>7</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 1998, Hal,3

pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUH Perdata.

#### 5. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat dilihat pada pasal 45, pasal 46 dan pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Darwan Prints, Op.Cit, Hal,3

- a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata Negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e) Hak-hak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh Negara atau pemerintah.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Korban**

Korban adalah sebagai pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Korban bisa juga didefinisikan sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>9</sup> Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, maka sudahlah wajar apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan atau pengertian yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressido, Jakarta, 1983, Hal,41

kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya si pembuat korban tindak pidana dan si korban dan menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Persoalan kekerasan tidak boleh dilihat hanya dari segi kemanusiaannya saja tetapi lebih dari itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dapat menghancurkan generasi yang akan datang. Karena rumah tangga adalah basis pembinaan anak bangsa, maka segala bentuk kekerasan harus dihentikan.<sup>10</sup> Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat korban dan si korban, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat lain.<sup>11</sup>

Menurut Muladi, korban kejahatan sangat perlu untuk dilindungi karena:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan

---

<sup>10</sup> Ratna Bajara Murti, Op.Cit, Hal, 1

<sup>11</sup> Arif Gosita, Op.Cit, Hal, 42

kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Viktimologi (*Victimology*, istilah bahasa Inggris) berasal dari kata-kata latin, yaitu:

- Victima*, yang artinya adalah korban; dan
- Logos*, yang artinya adalah ilmu pengetahuan ilmiah, studi

Jadi viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari tentang korban kejahatan. Pada bulan September tahun 1973 di Jerusalem untuk yang pertama kalinya diadakan symposium internasional tentang viktimologi : "*Victimology may be defined as the scientific study of victims with special attention to the problems of victims of crime*".

Symposium internasional mengenai korban tersebut dihasilkan rumusan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban.
- b) Kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muladi, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hal, 41

<sup>13</sup> Arif Gosita, Op.Cit, Hal,46

Viktimologi sebagai suatu kajian keilmuan terus menerus mengembangkan objek kajiannya sehingga pada akhirnya melahirkan berbagai bidang kajian viktimologi, antara lain viktimologi kriminal atau penal, viktimologi politik, viktimologi ekonomi, viktimologi famili, dan viktimologi medik.<sup>14</sup>

Adapun lingkup kajian dalam viktimologi adalah :

1. Relasi penjahat – korban kejahatan

Korban memberikan peluang/kesempatan/mengundang terjadinya kejahatan, disadari atau tidak oleh korban karena kesengajaan atau kelalaian korban menimbulkan niat bagi orang lain untuk melakukan kejahatan.

2. Kausa penimbulan korban (*victimization*), berdasarkan pada klasifikasi :

- a. Jenis kelamin (laki-laki, perempuan, waria) ;
- b. Profesi ;
- c. Kondisi fisik dan kejiwaan korban ;
- d. Kondisi dependensi (sosial, ekonomi, budaya, politik)

3. Perlindungan hak-hak korban (*victims rights protection*)

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Pidana diluar KUHP, Konvensi Internasional. Hak-hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya difokuskan pada kerugian secara fisik yang dapat dihitung dengan ganti rugi, dan biasanya mengabaikan

---

<sup>14</sup> Richard D.Knudten,*The Scope of Victimology and Victimization : Towards a Conceptualization of The Field*,dalam lampiran makalah J.E.Sahetapy “*Viktimologi : Sebuah Catatan Pengantar*”, disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya,tgl 13-19 Januari 2002,di Hotel Surya Progen, Pasuruan, Jawa Timur.

kerugian secara psikis yang dialami korban padahal bisa saja menimbulkan trauma seumur hidup pada diri korban.

4. Penanganan/perlakuan korban (*treatment of victims*) ;
  - a. Institusi negara/pemerintah, state crisis center, rumah sakit pemerintah.
  - b. Institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, privat crisis center, religious institution, rumah sakit swasta.
5. Kebijakan penanggulangan korban (*victims control policy*)
  - a. Kebijakan legislatif, reformasi peraturan perundang-undangan
  - b. Kebijakan pencegahan kejahatan, penyuluhan hukum, pengawasan/patrol
  - c. Penindakan dengan peradilan pidana (*integrated criminal justice system*)

Adapun manfaat viktimologi adalah antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Viktimologi mempelajari hakekat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung (eulogize) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku.
- c. Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai, mengusahakan hasil-hasil yang praktis (practical), yang berarti menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya.

---

<sup>15</sup> Arif Gosita, Op.Cit, Hal, 32-33

- d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban; pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa peran viktimologi dalam mempelajari masalah korban kejahatan sangat besar peranannya, antara lain untuk meringankan penderitaan dan kepedihan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial, dan ekonomis. Kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh social control yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas probation, pembinaan, pemasyarakatan.

## F. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan

Pengertian Persetubuhan menurut R.Soesilo, Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>16</sup>

Pengertian persetubuhan menurut rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sesuai *arrest hoge read* sebagaimana disebutkan :  
“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan

---

<sup>16</sup> R.soesito, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993, Hal, 167

yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.

Namun Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetujuan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar mani atau tidak.<sup>17</sup>

Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa persetujuan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.

a. Persetujuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetujuan adalah “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bagian inti delik dari pasal di atas adalah :

- 1) Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan
- 2) Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau jika umumnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

---

<sup>17</sup> Andi Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal, 396

Selanjutnya dalam pasal 287 ayat (2) disebutkan “penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.

Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya di atas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 15 (lima belas) tahun. Di dalam tindak pidana aduan/delik aduan berarti delik yang hanya bias diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan, atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana biasa/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah

mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan di luar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP.

b. Persetujuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan yang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas “*lex specialis derogate lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari pasal 287 KUHPidana

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2019 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tempat penelitian ini diadakan di Kepolisian Resor Langkat yang berada di Jalan Proklamasi Nomor 53, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

**Tabel Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Bimbingan Skripsi																									
4.	Seminar Hasil																									
5.	Meja Hijau																									

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).<sup>1</sup> Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Tujuan digunakannya pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban persetubuhan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua berdasarkan cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer Adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.<sup>2</sup> Merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Bisa juga data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari responden yang terkait dan erat hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti. Yang menjadi responden penting dalam penulisan ini yaitu Kepala

---

<sup>1</sup> M. Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya, Remaja Karya, Bandung, 1999, Hal,135

<sup>2</sup> Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal,105

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polresta Langkat, beserta 2 orang anggotanya yang sering menangani kasus persetubuhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas<sup>3</sup> Menurut Roni Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan tersebut adalah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada<sup>36</sup>. Data sekunder dilakukan dengan studi-studi kepustakaan atas bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer (bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal 285); bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya tulis ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan persetubuhan); dan bahan hukum tersier (merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder). Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Data Primer.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang

---

<sup>3</sup> Ibid, Hal,107

diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analitis sehingga teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### 1. Data Primer

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi wawancara<sup>4</sup>.

Didalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam 2 (dua) penggolongan besar, yaitu :

##### a. Wawancara Berencana

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

##### b. Wawancara Tidak Berencana

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, Hal,107

Didalam melakukan wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.

## 2. Data Sekunder

### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan Yaitu mengumpulkan dan mempelajari literature-literatur relevan yang mendukung penelitian sebagai bahan pembanding dan kajian pustaka.<sup>5</sup>

### b. Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting terkait dengan penelitian yang berasal dari data primer maupun sekunder. Studi dokumentasi yang dilakukan penulis berdasarkan data-data kasus yang pernah ditangani oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang kemudian dicermati dan dipelajari, misalnya dokumen-dokumen tentang kasus persetujuan.


---

<sup>5</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, hal:96

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang menekankan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting kompleks, holistik dan rinci.

Data yang disusun analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran yang secara menyeluruh terhadap layanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan serta upaya penanggulangan dalam peningkatan layanan kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Hal,66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Layanan unit PPA Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan, antara lain:
  - a. Merahasiakan identitas korban, tujuannya adalah agar korban persetubuhan tidak mengalami penganiayaan yang keduakalinya yaitu pelecehan yang dilakukan oleh masyarakat.
  - b. Pemberian Konseling diluar jalur hukum, dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan .
  - c. Melakukan upaya penyidikan, menerima laporan, melakukan *Visum et Repertum*, mengumpulkan saksi-saksi, penanganan pelaku tindak pidana persetubuhan
  - d. Memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan tujuan agar korban maupun keluarganya merasa diperhatikan oleh pihak kepolisian.
  - e. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2. Kendala yang dihadapi unit PPA Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan:

- a) Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya.
- b) Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana persetubuhan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas persetubuhan yang dialaminya. Sehingga korban merasa tertekan dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
- c) Adanya pencabutan laporan dari pihak korban.
- d) Tersangka melarikan diri. Apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja merugikan pihak korban.
- e) Persetubuhan dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat.
- f) Kurangnya Sarana dan prasarana yang dimiliki unit PPA Kepolisian Resor Langkat.

3. Upaya yang dilakukan UPPA Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan

#### 1. Upaya Preventif (Pencegahan)

- a) .Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat;
- b) Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan yang dimulai dari keluarga
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat
- d) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana persetubuhan baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.

## 2. Upaya Represif (Penindakan)

- a) Bagi korban yang mengalami depresi atau trauma, unit PPA meminta bantuan atau bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial (Dinsos), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Woman Crisis Center (WCC).
- b) Bagi korban yang takut melapor, dilakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul terhadap korban persetubuhan di masa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

3. Bagi korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersikap kooperatif agar memandang bahwa persetubuhan bukan hanya aib semata namun

merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

4. Bagi kurangnya peran masyarakat di sekitar lingkungan korban, pihak kepolisian khususnya unit PPA lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat.
5. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah memberi pengertian korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

- a. Adanya sikap pro-aktif terutama dari seluruh lapisan masyarakat dan Kepolisian tentunya sebagai pihak yang berwenang, untuk membantu mengungkap kasus kekerasan tersebut.
- b. Diharapkan Kepolisian Resor Langkat dapat menambah atau melengkapi fasilitas pada ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sehingga eksistensinya sebagai penyidik dapat benar-benar dilaksanakan visi dan misinya dengan baik.

- c. Dikarenakan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para petugas unit PPA dalam menangani korban, sebaiknya diadakan pendidikan atau sekolah khusus agar para petugas unit PPA semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulianya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Andi Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Renika Cipta, Jakarta

Eugenia Liliawati Muljono, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, Harvarindo, Jakarta, 1998

Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, 1983

Harun M.Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Hasan, M.Iqbal, Metode Penelitian dan Aplikasinya, Remaja Karya, Bandung, 1999

Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Krisnawati Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, 2005

Muladi dan Barda N.Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Bandung

Muladi, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Badan Diponegoro, Semarang, 1997

Mulyna W.Kusuma, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Suatu Perspektif Kriminologi, Yayasan LBH, Jakarta, 1988

Raharjo Satjipto, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1999

Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana-Kumpulan Karangan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, 1997

Sahetapy, J.E, Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, 1987

Soemitro, Roni Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area University, 2012

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

## C. INTERNET/WEBSITE

<https://andibooks.wordpress.com/defenisi-anak>, diakses tanggal 21 November 2018 Pukul 13.00 Wib

## DAFTAR WAWANCARA

1. Penyaji :Bisa dijelaskan nama Ibu dan rekan-rekan kerjanya sekalian beserta jabatannya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat?

Narasumber :Nama saya Bripta Novalita Simanjuntak, disini saya menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan selanjutnya ada Bripta Devi Simanjuntak dan Bripta Yupi Marisa sebagai Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat.

2. Penyaji : Tindak pidana apa saja yang menjadi lingkup tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Langkat?

Narasumber : Lingkup tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, diantaranya:

- a. Perdagangan orang (human trafficking) dan penyelundupan manusia
- b. Kekerasan (baik secara umum maupun dalam rumah tangga)
- c. Susila (persetubuhan,pelecehan,cabul)
- d. Penelantaran anak
- e. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelaku atau korbannya adalah perempuan dan anak.

3. Penyaji :Apa tugas dan fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Langkat?

Narasumber :Dalam melaksanakan tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi yaitu penyelenggaraan pelayanan dan

perlindungan hukum, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

4. Penyaji : Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak korban persetubuhan di Kepolisian Resor Langkat?

Narasumber : Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang kami berikan diantaranya adalah:

- a. Merahasiakan identitas korban, memberikan bentuk perlindungan terhadap korban persetubuhan dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh UPPA.
- b. Melakukan upaya penyidikan seperti menerima laporan, melakukan Visum et Repertum, mengumpulkan saksi-saksi, penanganan pelaku tindak pidana persetubuhan, Memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Pemberian SP2HP ini dilakukan dengan tujuan agar korban maupun keluarganya merasa diperhatikan oleh pihak kepolisian.
- c. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dalam usaha perlindungan terhadap anak korban persetubuhan, UPPA Kepolisian Resor Langkat juga melakukan kerjasama dengan LSM yang menanganimasalah korban kekerasan. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dibutuhkan kerjasama yang saling mendukung baik polisi, pemerintah maupun masyarakat.

5. Penyaji :Apa saja kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan?

Narasumber :Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan, kami mengalami beberapa kendala. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah:

- a. Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya
  - b. Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana persetubuhan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas persetubuhan yang dialaminya
  - c. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban Tersangka melarikan diri, kondisi ini menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan
  - d. Tidak adanya saksi yang melihat tindak pidana tersebut
6. Penyaji :Upaya apa saja yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan?

Narasumber :Upaya yang kami lakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan adalah:

- a. Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri khususnya perempuan

- b. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana persetubuhan dikeluarganya masing-masing khususnya perempuan dan anak-anak
- c. meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Selain itu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban segera melapor kepada pihak yang berwajib apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya/terjadinya tindak pidana persetubuhan.
- d. memberi pengertian korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Seryu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 106 /FH/01.10/1/2019  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

31 Januari 2019

Kepada Yth :  
Kepala Kepolisian Resort Langkat  
di-  
Langkat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Simon Pitrus Siringoringo  
N P M : 158400179  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kepolisian Resort Langkat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Layanan Unii Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan (Studi Kasus Kepolisian Resort Langkat)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penuhi ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Anggreni Atrnei Lubis, SH, M.Hum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR LANGKAT

Stabat, 21 Februari 2019

Nomor : B / 23 / II / 2019 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Riset dan Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan, Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor : 106/FH/01.10/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Permohonan riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Dekan, bahwa Mahasiswa an. **Simon Pitrus Siringoringo NIM : 158400179 Program Studi Hukum Pidana** telah datang ke Polres Langkat pada tanggal 21 Februari 2019 guna melakukan Riset dan Wawancara dengan judul " **Layanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban persetubuhan**".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGKAT  
KEPALA SATUAN RESKRIM

JURTA/DI, S.H, M.H  
AKP NRP 70110080

Tembusan :

1. Kapolres Langkat
2. Kabag Ops Polres Langkat
3. Kasat Intelkam Polres Langkat